

PENYELESAIAN MASALAH NARKOTIKA DALAM RANAH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Made Krisna Kanandha Hari Saputra
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial
Email: krisna.kanandha27@gmail.com

Abstrak

Regulasi global perdagangan narkoba didahulukan dicakup oleh Konvensi Umum PBB tentang Narkoba Tahun 1961. Tujuan Konvensi ini adalah untuk membuat Konvensi. standar internasional yang diterima dan diterima oleh negara-negara di seluruh dunia ubah aturan pelacakan internasional penggunaan narkoba terpisah dan beberapa formulir persetujuan Internasional. Metode manajemen lalu lintas yang ditingkatkan Obat-obatan dan terutama membatasi penggunaannya untuk kegunaan Kedokteran dan pengembangan ilmiah. ada jaminan memastikan kerjasama internasional di bidang pengaturan lalu lintas untuk tujuan adiktif. Peredaran narkoba di Indonesia termasuk dalam kategori ini. pelanggaran hukum atau peraturan dan penggunaan narkoba yang sebenarnya berdampak pada aspek sosial yang berujung pada keterpurukan ekonomi Bangsa. Hal ini tentunya menjadi ancaman besar bagi bangsa dan masyarakat dunia, yang dapat menggerus Indonesia khususnya. Tugas utama negara adalah menjamin keselamatan dan keamanan rakyat.

Keyword: *Perdagangan, Narkotika, Pidana, Internasional*

Abstrack

The global regulation of drug trafficking is first covered by the United Nations General Convention on Drugs 1961. The purpose of this Convention is to establish a Convention. international standards accepted and accepted by countries around the world amend separate international drug use tracking rules and some International consent forms. Improved traffic management methods Medicines and especially limit their use to Medical uses and scientific development. there is a guarantee ensuring international cooperation in the field of traffic regulation for addictive purposes. Drug trafficking in Indonesia falls into this category. violations of laws or regulations and drug use that actually have an impact on social aspects that lead to the nation's economic downturn. This is certainly a big threat to the nation and the world community, which can erode Indonesia in particular. The main task of the state is to ensure the safety and security of the people.

Kata Kunci: *Trafficking, Narcotics, Crime, International*

PENDAHULUAN

Rule of law pada prinsipnya adalah hak di atas negara, kekuasaan harus mengikuti hukum, bukan hukum di bawahnya. Hukum harus bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara, karena ada prinsip persamaan di depan hukum, menunjukkan status warga negara di hadapan penguasa di hadapan hukum. Jadi, hukum adalah suatu norma atau seperangkat aturan yang terdiri dari perintah dan larangan, sehingga sesuai dengan aturan pedoman hidup yang mengikat yang menentukan kualifikasi dan aturan. mencapai tujuan nasional.¹

¹ Gede, Dewa Sudika Mangku dkk. 2019. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama)". Jatayu.

Hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur kejahatan internasional yang dilakukan oleh badan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah tersebut menunjukkan bahwa asas-asas dan asas-asas hukum benar-benar bersifat internasional dan karenanya tidak bersifat nasional atau nasional. Aturan-aturan dan asas-asas hukum pidana internasional yang sesungguhnya adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang intinya dapat ditemukan (langsung atau tidak langsung) dalam bentuk perjanjian internasional yang mengatur kejahatan internasional. Misalnya, Convention on Terrorism seperti Genocide Convention 1948, Convention of Racial Discrimination of 1973, European Convention for the Elimination of Terrorism 1977, dan lain-lain.

Konsep kejahatan internasional adalah apabila dapat dibuktikan adanya suatu peristiwa pidana yang bersifat internasional, melintasi batas negara atau menyangkut kepentingan dua negara atau lebih. Kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan yang diatur oleh konvensi seperti genosida, rasisme, terorisme dan lain-lain.

Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman bagi keamanan negara-negara transnasional, oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional. Peningkatan kasus perdagangan narkoba yang telah berhasil disita oleh Indonesia Agency adalah dilihat sebagai pasar yang menguntungkan untuk perdagangan narkoba. Tersangka mengatakan Indonesia adalah pasar besar dan harga perdagangan narkoba tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi peredaran narkoba.

Berbagai jenis narkoba dalam berbagai bentuk dan cara penggunaan telah beredar begitu pesat di negara kita. Masalahnya, maraknya penggunaan narkoba mempengaruhi hampir 90% generasi muda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa narkoba cepat atau lambat akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Perkembangan saat ini merujuk pada praktek, hukum pidana internasional memiliki arti yang luas.

Serikat narkoba dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Dua hari kemudian, di lokasi yang sama, pada 10 Mei 2012, juga disita 338 kg sabu senilai Rp 400 miliar. Kedua, janji yang dibuat oleh narkoba mengurangi rasa takut tertangkap, dan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan seperti itu memicu terciptanya fasilitas untuk pembentukan mata rantai peredaran narkoba.

International crime bisa juga disebut sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas negara dengan mencakup empat aspek, yakni:

- Locus delicti di lebih dari satu negara
- Negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan, dan pengarahannya serta pengawasan
- Adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara
- Berdampak serius pada negara lain ²

Kejahatan terorganisir internasional merupakan ancaman bagi negara dan masyarakat dunia yang dapat mengikis keamanan manusia dan kewajiban mendasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu bentuk kejahatan internasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi muda dunia, khususnya di kalangan generasi negeri ini, adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi serikat-serikat pengedar narkoba dapat dengan mudah menembus perbatasan negara-negara di dunia melalui jaringan pengelolaan yang cermat dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba ilegal.

² (Serrano, 2002)

Atas nama Dewan Uni Eropa, ada dua faktor, elemen pertama adalah faktor internal. Jika Anda menjadi anggota, Anda tidak akan puas. dalam kegelapan (Sulistyo, 2012). Ingin bertemu denganmu dengan luar biasa di bidang perawatan. mereka dalam kondisi baik negara Indonesia hancur Tempat yang bagus untuk negara super. Ada banyak jenis anestesi Bahasa Inggris adalah tempat yang bagus untuk hidup takhayul dan sedasi. Banyak kursi Sangat sulit untuk menavigasi kota. Ini adalah cara yang bagus untuk membantu Anda. Saya seorang pecandu narkoba. aku berharap aku ada di sana jika situasinya meningkat Anestesi (Eleanora, 2011) Buku diancam oleh orang Indonesia seorang pecandu narkoba papan digital, remote control kuat, sangat bagus. Berkat pegunungan di atas, Anda akan belajar. aku ingin ada untuk dan tempat yang sangat baik untuk semua orang Mesin las dan aksesorisnya susah ngadepin dia Terima kasih banyak Kami mencari seorang wanita (Anggreni, 2015).

PEMBAHASAN

Banyak konvensi internasional lainnya Mengenai masalah narkoba ini, yaitu: Konvensi PBB Menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 dan Konvensi PBB Menentang Transnasionalisme Kejahatan terorganisir. Konsekuensi dari Kontrak adalah tanda tangan dari deklarasi negara-negara bagian Tentang prinsip-prinsip penghapusan ASEAN Semua penggunaan narkoba Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada tahun 1976 Kami biasanya menyetujui beberapa hal, yaitu:

- Kesamaan dalam pendekatan dan sudut pandang Strategi kejahatan narkoba
- Konsistensi pada undang-undang obat terlarang
- Sampel Badan koordinasi di tingkat nasional masing-masing negara
- Kerjasama antara Negara-negara ASEAN bilateral dan regional dan internasional.

Upaya Pertama ASEAN dalam Perang kejahatan transnasional ditargetkan Penyalahgunaan zat dan perdagangan narkoba pengaruh kuat pada pertumbuhan dan Perkembangan negara-negara ASEAN saat itu (Romana, 2014). Selain menerima pernyataan tersebut, Negara-negara ASEAN sepakat untuk mendirikan Penyelenggarakan Dewan Narkoba. departemen obat-obatan Berharap untuk memenuhi spesifikasi Masalah narkoba dan hukum negara mana pun berakhir Menjadi cikal bakal Badan Narkoba Negara Kesatuan Republik Indonesia (BNN RI).

Selain menerima pernyataan tersebut, Negara-negara ASEAN sepakat untuk mendirikan Penyelenggarakan Dewan Narkoba. departemen obat-obatan Berharap untuk memenuhi spesifikasi Masalah narkoba dan hukum negara mana pun berakhir Menjadi cikal bakal Badan Narkoba Negara Kesatuan Republik Indonesia (BNN RI). Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNCTOC) Sebagai pembangun transaksi 2016 hukum kontrak internasional. Bekerja UNCTOC tidak secara tegas mendefinisikan artinya "Kejahatan Terorganisir Internasional" dan memang Berisi daftar kejahatan yang diklasifikasikan Menjahit. Bisa jadi karena ini Aturan hukum yang berlaku di setiap negara, seperti: Contoh penggunaan narkoba shabu-shabu sementara itu telah dilegalkan di California, AS Menyelundupkan obat-obatan terlarang dalam metamfetamin oleh Pemerintah Indonesia faktor penggunaan kokain dan Sekitar 470.000 unit pada tahun 2016 (empat ratus tujuh puluh ribu) orang. untuk kain dengan amfetamin mencapai 9,1 juta (sembilan juta ratus ribu) pengguna dan Ekstasi mencapai 3.210.000 (tiga juta dua .) seratus sepuluh ribu) orang (Rukmana, 2014)

Perkembangan kejahatan saat ini tidak hanya di dalam negeri bukan hanya lintas batas Wilayah negara lain. dan beberapa Tahun senior kami pasti tidak asing bagi kami Mendistribusikan obat berdasarkan jenis dan Indonesia, masalah ini adalah masalah masalah

serius yang dihadapi pemerintah Indonesia tentunya generasi kita negara dijamin adalah satu generasi keluar dari perbudakan narkoba, jadi adil Bisa merusak masa depan bangsa.

Melindungi anak-anak dalam satu Gerakan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba sesuatu yang penting untuk anak-anak generasi penerus bangsa³. Memantau Kejahatan Narkoba (obat psikotropika, narkotika dan narkoba) zat adiktif lainnya) telah dikonfirmasi Ini membahayakan kehidupan manusia ketika dikonsumsi Cara yang salah dapat membawa hasil Kematian bagi penggunanya (Eleanora, 2011). Perlindungan terhadap kejahatan narkoba Anak-anak benar-benar perlu dirawat untuk anak-anak adalah salah satu generasi muda sumber daya manusia yang potensial dan penerus perjuangan bangsa di masa depan datang (Zahra, 2017).

Dalam rangka peningkatan kerjasama pemberantasan Mafia Narkoba internasional, dilakukan Konferensi Penanggulangan Hukum Narkotika Internasional (International Drug Enforcement Conference/IDEC) yang telah diadakan di Batam selama dua hari (21-22 September 2010) dan diikuti beberapa negara antara lain:

1. Australia
2. Timor Leste
3. Jepang
4. China
5. Amerika
6. Indonesia
7. Laos
8. Myanmar
9. Filipina
10. Brunei Darusalam
11. Singapura
12. Malaysia
13. Brazil
14. Thailand.

“Salah satu agenda yang dibahas dalam konferensi IDEC yaitu mencegah masuknya peredaran narkoba dengan seribu modus yang semakin rapi dan canggih teknik operasinya dan semakin susah dilacak

Pengaturan perdagangan global Narkotika pada awalnya di Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa Narkotika 1961. Konvensi ini Pada dasarnya untuk merumuskan konvensi internasional Diterima oleh semua negara Dunia dapat mengubah aturan Tentang pengawasan internasional Penyalahgunaan narkoba dilarang, dibagi menjadi 8 bentuk perjanjian Internasional. Tingkatkan metode pemantauan Perdagangan dan pembatasan narkoba Tujuan khusus Perkembangan medis dan ilmiah Pengetahuan; dan untuk memastikan kerjasama internasional Terkena peredaran narkoba Mencapai tujuan ini ada.

Indonesia adalah salah satu negara berikut Para penandatanganan konvensi, dan Kemudian disahkan oleh UU No. 1. 8 Tahun 1976 Tentang Ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan mengamandemen protokolnya. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang kejahatan Narkotika ada di negara, artinya undang-undang tidak. Keputusan Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. tidak. 9 Tahun 1976 untuk mencabut UU Narkoba yang diwarisi oleh pemerintah Koloni Belanda, Verdoovende Middel en Ordonantie 1927 (Stbl. 1927 No. 278 Yo Bab 536 Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Ada Pertemuan khusus diadakan pada bulan Februari 1990 17 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menyatakan bahwa tahun 1991-2000 adalah Dekade PBB Melawan Penyalahgunaan

³ (Utami, 2014)

Narkoba Melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Narkoba Program kontrol (UNDCP).

Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba. Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkoba transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk Narcotic Board dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batasbatas negara Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu: kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik¹⁰. Hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Maka dari itu harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya. Maraknya kasus penyelundupan narkoba yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan Indonesia makin dilirik sindikat narkoba internasional. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap *great market and good price*. Ini menjelaskan, hal tersebut terungkap saat BNN melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Thailand. Tersangka itu menyampaikan, Indonesia adalah pasar yang besar dan memiliki harga yang tinggi untuk perdagangan narkoba.

Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja seperti daya ingat berkurang, sulit untuk berkonsentrasi, keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-citra semula padam. Oleh karena itu, narkoba menyebabkan perkembangan normal mental emosional dan sosial remaja terhambat. Intoksikasi, yakni gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah dan cara penggunaannya. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah pedauw, fly, manuk, teler dan high.

Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahguna mengganggu terciptanya suasana belajar-mengajar. Prestasi belajar turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang berprestasi atau ada gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. Kemungkinan siswa penyalahguna membolos lebih besar daripada siswa yang lain. Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, atau meningkatnya perkelahian. Mereka juga menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain.

- Perkembangan kejahatan narkoba Promosi kejahatan terkait narkoba seperti salah satu kejahatan paling serius di dunia sekarang sangat mempengaruhi perkembangan semua aspek kehidupan sosial. Hal ini diungkapkan dalam salah satu postingan. "Transisi didefinisikan sebagai salah satu fungsinya dari dalam masyarakat (bukan dari dalam) struktur pengambilan keputusan dan sumber daya negara) diminta dan dilakukan oleh agen yang hadir berbagai peraturan

nasional tentang transfer atau batas negara” (Kusumingrum, 2013) atau kejahatan internasional didefinisikan sebagai kejahatan terorganisir dan ada lebih dari satu hukum nasional untuk itu sial. Kejahatan atau pelanggaran Kejahatan terorganisir (TOC) adalah jenis insiden Kejahatan yang melintasi perbatasan internasional melanggar atau memiliki hukum negara yang berbeda. Pengaruh negara lain Bentuk OCD berkembang dalam bentuk perdagangan narkoba internasional. Hal ini karena penyelundupan narkoba melintasi perbatasan Negara menghilang sebagai perbatasan negara. Masalah bisnis Narkoba dapat merusak independensi politik seseorang. Negara ini kuat karena kekuatan operasionalnya melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintah wadan.

- Dalam menghadapi kejahatan Narkoba Pencegahan atau penanggulangan Penggunaan narkoba adalah bisnis dianggap sebagai bagian dari praktik yang baik untuk digunakan, diproduksi dan didistribusikan Obat gelap bisa dilakukan siapa saja individu, sosial dan negara orang baik (Harianto, 2018). Peraturan hukum internasional pertama kali tentang perdagangan narkoba Satu-satunya formula yang dirumuskan di PBB Konvensi Narkotika 1961 kemudian diganti pada tahun 1972 Protokol Amandemen PBB 1961 Konvensi Tunggal Narkotika. Perbedaan dalam Konvensi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Narkotika di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa memerangi kejahatan terorganisir transnasional Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa unik ini awalnya dibuat. Untuk tujuan:
 1. Bagus sekali Strategi yang diizinkan mengendalikan perdagangan narkoba dan membatasi penggunaannya. digunakan untuk tujuan saja pengembangan medis dan ilmiah Informasi
 2. Untuk memastikan Kerjasama internasional dengan strategi tindak lanjut Pemberian obat untuk tujuan yang sama.⁴

Pencegahan atau penanggulangan Penggunaan narkoba adalah bisnis dilakukan dalam kerangka praktik yang relevan untuk digunakan, diproduksi dan didistribusikan Obat gelap yang bisa dilakukan siapa saja Individu, masyarakat dan bangsa. Pencegahan kejahatan memiliki tiga elemen utama: Hal pertama yang perlu dipertimbangkan Penerapan hukum pidana, kedua Pencegahan tanpa kejahatan dan pengaruh opini publik tentang kejahatan dan Hukuman dari media massa.⁵

Kejahatan narkoba kejahatan transnasional dan Kejahatan transnasional terjadi di Indonesia. Kejahatan narkoba sekarang menjadi epidemi yang hebat dari provinsi Indonesia adalah kejahatan Narkoba juga merupakan kejahatan internasional diadakan. Itu sebabnya itu perlu Keseriusan pemerintah Indonesia sampai batas tertentu Melawan atau memberantas kejahatan narkoba Apa kabarmu hari ini. Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan Kesepakatan untuk memecahkan masalah kejahatan Narkoba dengan adanya UU No. 35. meskipun mereka ada Hukum Acara Pidana Di Indonesia, narkoba sudah bermunculan sejauh ini berikan jawaban untuk pertanyaan ini karena kejahatan Narkoba adalah kejahatan yang disebabkan oleh penjahat Kejahatan ini selalu punya cara khusus terus beraksi.

KESIMPULAN

United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan

⁴ (Rukmana, 2014)

⁵ (Helviza, 2016).

internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di delapan bentuk perjanjian internasional, yang kedua ialah menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Dampak perdagangan narkotika sangatlah berpengaruh bagi Indonesia sebab ditinjau dari kepentingan nasional, keseluruhan tingkah laku produsen narkotika ini merupakan masalah keamanan nasional yang berintikan masalah keselamatan generasi muda yang dimiliki oleh suatu bangsa, sedang tiap jenis tingkah laku produsen narkotika merupakan problem keamanan yang harus diatasi oleh pemerintah beserta seluruh masyarakat antara lain dengan

- Pembuatan hukum yang memadai
- Peningkatan aparatu keamanan melakukan surveillance terhadap kegiatan produsen narkotika
- Pemberantasan sindikat narkotika
- Permusnahan tanaman narkotika
- Penyadapan arus informasi antar agen produsen narkotika
- Pemberantasan penyelundupan narkotika
- Penghancur simpanan narkotika dan pemberian sanksi hukum sesuai dengan yang diatur dalam Naarcotic Drug and Pshychotriphic

SARAN

Padahal, begitu banyak undang-undang, alat dan konvensi, masih banyak obat-obatan terlarang yang tidak terjadi di Indonesia hanya karena pengawasan yang buruk dan kurangnya fasilitas. Seperti halnya pengacara, mereka juga menghidupkan kembali aturan dan sinergi yang kuat, tidak hanya aturan yang kuat, tetapi juga kohesi dan kekuatan kerjasama antar pengacara. Dan peran masyarakat juga sangat penting dalam memerangi peredaran gelap narkoba, ini benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keutuhan dan kesucian Indonesia kita tercinta ini.

1. Mengharapkan keluarga untuk mengontrol dan memantau anggota keluarga lainnya, memperkuat koeksistensi anggota keluarga untuk mencegah depresi akibat narkoba yang melanda kaum muda. Juga harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam rangka membentuk, mendukung dan membina sikap dan kepribadian manusia serta berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2. Tanggung jawab itu dan pemerintah terus bekerja sama dalam distribusi obat di Indonesia dan di seluruh dunia. Selain kesadaran dari setiap individu bahwa tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan penggunaan narkoba dan peran keluarga, mengarahkan pecandu narkoba melalui komunikasi yang teratur, orang tua memahami Menginginkan dan selalu berusaha dalam keluarga sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D. (2015). Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza). E-Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Vol.III, (No.3), pp.37-51.
- Cornell, Svante E. (2005). The Interaction of Narcotics and Conflict. Journal of Peace Reasecrh, Central Asia-Caucasus Institute, Vol. 42 issue: 6, pp. 751-760.
- Curtis, Glenn E. (2002). The Nexus Among Terrorist , Narcotics Traffickers, Weapons Proliferators , and Organized Crime Network in Western Europe. Journal of The Library of Congress – Federal Reaserch Division. Washington D.C, pp. 1-26.
- Gede, Dewa Sudika Mangku dkk. 2019. “Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan